

**PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Yeni Cristan  
190810019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Yeni Cristan  
190810019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yeni Cristan  
NPM : 190810019  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 16 Januari 2023



**Yeni Cristan**  
190810019

**PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Yeni Cristan  
190810019**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 16 Januari 2023**



**Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Pajak merupakan penghasilan terbesar dalam negara Indonesia, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Perusahaan beranggapan pembayaran pajak yang tinggi mengurangi laba usaha dan menghambat perkembangan perusahaan. Pengelola perusahaan kerap melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar, itulah sebabnya tata kelola perusahaan sangat diperlukan dalam mengontrol perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Good Corporate Governance* yang diproksi sebagai Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit digunakan sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif untuk mengetahui korelasi antarvariabel. Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 yang berjumlah 81 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel yang didapatkan sebanyak 14 perusahaan dalam waktu 5 tahun sehingga diperoleh 62 sampel setelah dilakukan data *outlier*. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis, yang diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit secara parsial tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Manajerial; Kepemilikan Institusional; Dewan Komisaris Independen; Komite Audit; *Tax Avoidance*.

## **ABSTRACT**

*Taxes are the largest income in Indonesia, but there are still many tax-payer who didn't comply in carrying out their tax obligations. The companies think that high tax payments reduce operating profits and hinder the development of the company. Company managers often commit fraud in order to get large profits, which is why corporate governance is very necessary in controlling the company. The purpose of this study was to examine the effect of Good Corporate Governance to Tax Avoidance. The independent variables in this study were proxied from Good Corporate Governance which include Managerial Ownership, Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners and Audit Committee, while the dependent variable is Tax Avoidance which measured by Effective Tax Rate. This research used a quantitative approach with associative form to determine the correlation between variables. The population of this study is consumer goods industry sector company listed on Indonesia Stock Exchange for 2017-2021 period. The sampling technique used is purposive sampling with a total sample of 14 companies within 5 years in order to obtain 62 samples after outlier. The data analysis methods used are descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis tests, which are tested using Statistical Product and Service Solutions version 26 application. The results showed that Managerial Ownership, Institutional Ownership and Audit Committee partially did not significantly effect Tax Avoidance, while the Board of Independent Commissioners had a significant negative effect on Tax Avoidance. Managerial Ownership, Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners and Audit Committee simultaneously do not effect Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Managerial Ownership; Institutional Ownership; Board of Independent Commissioners; Audit Committee; Tax Avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis selama kuliah di Universitas Putera Batam;
6. Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan menemani selama proses penulisan skripsi hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi yang sama-sama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam yang memberikan dukungan dalam kelancaran skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Batam, 16 Januari 2023



Yeni Cristan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Aspek Teoritis .....	12
1.6.2 Aspek Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	14
2.2 Variabel Y, X .....	16
2.2.1 Tax Avoidance .....	16
2.2.2 Good Corporate Governance.....	20
2.2.2.1 Kepemilikan Manajerial .....	21
2.2.2.2 Kepemilikan Institusional .....	22
2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen.....	24
2.2.2.4 Komite Audit.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu .....	26
2.4 Kerangka Pemikiran .....	29
2.5 Hipotesis Penelitian.....	29
2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	29
2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
2.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	31
2.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	32
2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Operasional Variabel.....	36
3.2.1 Variabel Dependen .....	36



3.2.1.1 Tax Avoidance .....	36
3.2.2 Variabel Independen .....	37
3.2.2.1 Kepemilikan Manajerial .....	37
3.3.2.2 Kepemilikan Institusional .....	38
3.3.2.3 Dewan Komisaris Independen.....	38
3.3.2.4 Komite Audit.....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	39
3.3.1 Populasi .....	39
3.3.2 Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	42
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif .....	43
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	43
3.6.2.1 Uji Normalitas Data .....	43
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas .....	44
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	45
3.6.2.4 Uji Autokorelasi .....	45
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	46
3.6.4 Pengujian Hipotesis.....	47
3.6.4.1 Uji t (Uji Parsial) .....	47
3.6.4.2 Uji F (Uji Simultan) .....	47
3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
3.7 Lokasi Penelitian .....	49
3.8 Jadwal Penelitian.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	50
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	50
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.1.2.1 Uji Normalitas .....	52
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas .....	54
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.1.2.4 Uji Auto Korelasi .....	57
4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
4.1.4 Uji Hipotesis.....	59
4.1.4.1 Uji t (Parsial) .....	59
4.1.4.2 Uji F (Simultan) .....	61
4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	62
4.2 Pembahasan .....	63
4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	63
4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	64
4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	65
4.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	66
4.2.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	67

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (Dalam Triliun Rupiah) .....	3
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	26
<b>Tabel 3.1</b> Rincian Sampel Penelitian.....	41
<b>Tabel 3.2</b> Uji <i>Durbin-Watson</i> .....	46
<b>Tabel 3.3</b> Jadwal Penelitian.....	49
<b>Tabel 4.1</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	54
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Gleyser.....	56
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> .....	57
<b>Tabel 4.6</b> Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji t .....	60
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji F .....	61
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	62

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	29
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	35
<b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Histogram.....	52
<b>Gambar 4.2</b> Hasil Uji Normal P-P Plot .....	53
<b>Gambar 4.3</b> Hasil Uji Scatter-Plot.....	56

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> <i>Effective Tax Rate</i> .....	37
<b>Rumus 3.2</b> Kepemilikan Manajerial.....	38
<b>Rumus 3.3</b> Kepemilikan Institusional .....	38
<b>Rumus 3.4</b> Dewan Komisaris Independen .....	39
<b>Rumus 3.5</b> Komite Audit .....	39
<b>Rumus 3.6</b> Uji Regresi Linear Berganda .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara Indonesia, memerlukan anggaran supaya rencana pembangunan dapat berjalan lancar. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan, dikarenakan pembelanjaan negara selalu meningkat. Menurut Kemenkeu (2021), pembelanjaan negara pada APBN 2021 mencapai Rp 2.750 triliun yang terdiri dari pembelanjaan pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun, dimana tingkat belanja negara telah meningkat Rp 10,8 triliun dari APBN sebelumnya.

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai sejak bulan Maret 2020, berpengaruh besar terhadap APBN khususnya pada sektor kesehatan yang tingkat pertumbuhan mencapai 87%. Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kenaikan pembelanjaan negara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan barang tetapi kuantitas barang menurun, dan tidak adanya barang substitusi sehingga harga barang meningkat.

Pembelanjaan akan bertambah tinggi dengan pengeluaran jumlah uang yang lebih besar untuk memperoleh barang konsumsi negara. Kondisi inflasi ini bisa dirasakan pada tahun 2022, khususnya dengan peristiwa peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada gandum serta kenaikan harga minyak mentah yang menimbulkan dampak signifikan di Indonesia.

Tidak hanya pengeluaran pada pembelanjaan, tetapi Indonesia juga memiliki jumlah hutang yang lumayan besar.

Berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 2020 yang sudah diaudit, tertulis bahwa total kewajiban Indonesia adalah Rp 6.625 triliun, dengan hutang jangka pendek mencapai Rp 701 triliun, hutang jangka panjang dalam negeri mencapai Rp 5.159 triliun dan hutang jangka panjang luar negeri mencapai Rp 764 triliun. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 yang sudah diaudit mencantumkan total hutang negara sebesar Rp 7.538 triliun, dengan hutang jangka pendek mencapai Rp 693 triliun, hutang jangka panjang dalam negeri sebesar Rp 6.117 triliun dan hutang jangka panjang luar negeri sebesar Rp 727 triliun.

Diketahui bahwa jumlah hutang negara bertambah walau adanya penurunan hutang pada jumlah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang luar negeri. Masalah ini menjadi dorongan pemerintah dalam berusaha meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan penghasilan terbesar negara Indonesia yang telah menjadi penyokong keuangan selama ini.

Pemerintah selalu berusaha dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya, karena masih banyaknya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tidak patuhnya wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang bisa menimbulkan dampak yang signifikan.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil penerimaan pajak di Indonesia selama enam tahun terakhir.

**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (Dalam Triliun Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
2016	Rp1.355,21	Rp1.105,99	81,60%
2017	Rp1.283,57	Rp1.151,03	89,67%
2018	Rp1.424,00	Rp1.313,32	92,23%
2019	Rp1.577,56	Rp1.332,66	84,48%
2020	Rp1.198,82	Rp1.072,11	89,43%
2021	Rp1.229,58	Rp1.278,65	103,99%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, didapatkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai 100%, walaupun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak menembus persentase sebesar 104%. Pencapaian tersebut dikarenakan target penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021 diturunkan menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan target disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyulitkan perekonomian.

Kontribusi pajak terbesar pada tahun tersebut yang tercatat pada laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak yakni PPh Non Migas, PPn, dan PPnBM. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena ketidakpatuhan terhadap pajak oleh wajib pajak. Indonesia menganut *Self-Assessment System* dalam hal pemungutan pajak, yang merupakan sistem pemberian wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar serta melapor besar pajak terutang mereka sendiri (Sulaeman, 2021).

Kebijakan *Self-Assessment System* ini menyebabkan adanya kesalahan persepsi oleh Wajib Pajak sehingga disalahgunakan untuk keuntungan Wajib Pajak sendiri yaitu dengan melakukan *tax planning*. Menurut Nengzih (2018), *tax planning* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, penggelapan pajak (*tax evasion*)



dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan dari kedua metode ini terletak di legalitasnya, di mana upaya pengurangan beban pajak yang harus dibayar dengan *tax evasion* dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan, bahkan dengan tidak membayar pajak sama sekali, sedangkan upaya mengurangi beban pajak dengan *tax avoidance* menggunakan titik kelemahan pada peraturan perpajakan.

Laporan *Tax Justice Network* memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak pada tahun 2020. Kerugian sebesar Rp 67,6 triliun dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia sementara sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Data tersebut menjelaskan Indonesia diposisikan di peringkat keempat oleh *The State of Tax Justice 2020* setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak dalam negara (Santoso, 2020).

Penerimaan pajak dioptimalkan sebesar mungkin oleh negara dari masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sedangkan badan usaha atau perusahaan berpikir bahwa membayar pajak bisa mempengaruhi perkembangan atau kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan memandang pembayaran pajak yang tinggi sebagai beban yang mengurangi laba bersih, dan imbalan dari membayar pajak juga tidak dapat dirasakan oleh perusahaan secara langsung (Hendi & Fanny, 2022). Itulah sebabnya perusahaan memilih untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor lain dari Fiska (2020), menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Calon investor akan lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan dengan laba usaha yang tinggi.

Alasan tersebut mendorong perusahaan untuk membayar pajak seminim mungkin kepada negara, agar dapat menarik perhatian para calon investor untuk menanam modal.

Setiap orang yang mendirikan perusahaan tentu mengharapkan keuntungan yang besar, namun keuntungan yang diharapkan ini tidak selalu terealisasi dalam jalan terang. Tentu pengelola perusahaan akan melakukan kecurangan demi tujuan tersebut, salah satunya adalah penghindaran pajak. Inilah sebabnya tata kelola perusahaan sangat diperlukan. *Good Corporate Governance* diterapkan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa melanggar peraturan pemerintah yakni penghindaran pajak (Putri & Lawita, 2019).

*Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh struktur pengelola yang memiliki peranan penting agar perusahaan dapat diawasi dan dikontrol secara baik. Apabila perusahaan masih melakukan praktik penghindaran pajak, maka bisa disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata kelola dalam perusahaan belum diterapkan secara efektif sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial, sedangkan suatu perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak jika memiliki kualitas tanggung jawab sosial yang tinggi karena hal tersebut bisa merusak reputasi perusahaan (Hendi & Wulandari, 2021).

Dalam UU RI Nomor 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dengan patuh dalam membayar pajak sudah termasuk kontribusi perusahaan kepada negara dalam membangun bangsa. Pada penelitian ini, penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan

komisaris independen, dan komite audit. Struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif dan negatif pada keputusan penghindaran pajak dalam perusahaan.

Peraturan perpajakan perusahaan dapat mempengaruhi struktur kepemilikan, sebaliknya struktur kepemilikan juga dapat mempengaruhi *tax planning* perusahaan, dimana dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan pihak manajemen (Bashir & Zachariah, 2020). Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode. Tentu mereka menginginkan dividen yang tinggi sehingga adanya kemungkinan kepemilikan institusional mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Hendi & Fanny (2022), Tanujaya & Kaslianto (2021), dan Siregar & Syafruddin (2020) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perihal ini disebabkan pihak institusional kurang memiliki peran untuk mengontrol kinerja manajemen dalam memaksimalkan laba apalagi hal perpajakan sehingga mempercayakan tugas pengawasan kepada dewan komisaris.

Ada juga penelitian yang bertolak belakang dari hasil penelitian di atas seperti Putri & Lawita (2019) dan Pambudi & Setiawati (2021) yang menyatakan pihak institusi memiliki pengaruh dalam *tax avoidance* di mana semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan semakin ketat sehingga kemungkinan penghindaran pajak sangat kecil.

Manajemen perusahaan cenderung bersifat *opportunistic* yaitu meminimalisasi beban pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadinya

(Fajarani, 2021). Hal ini dikaitkan dengan *bonus plan theory* yang dijelaskan oleh Watts & Zimmermen (1990) mengenai teori akuntansi positif. Disimpulkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yaitu semakin tinggi kepemilikan manajerial maka manajemen akan menghindari pajak dengan tujuan bisa mendapatkan bonus yang besar.

Dalam pengambilan keputusan, manajemen yang memiliki saham sulit untuk mempengaruhi termasuk keputusan tentang penghindaran pajak. Keterlibatan manajemen dalam kebijakan keuangan tidak menghasilkan perubahan baik ataupun buruk dalam praktik penghindaran pajak. Pendapat ini didukung dengan penelitian oleh Maria Bianca & Tang (2018) dan Krisna (2019), dengan arti kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Gagasan dari peneliti lain yakni Nurmawan & Nuritomo (2022) dan Fajarani (2021) mengatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial semakin tinggi kemungkinan perusahaan menghindari pajak.

Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena mereka memiliki peran yang penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin tinggi independensi perusahaan karena tidak terkaitnya dengan pemegang saham. Manajemen tidak dapat dengan mudah melakukan tindakan penghindaran pajak karena diawasi dengan ketat oleh dewan komisaris independen (Pambudi & Setiawati, 2021).

Pernyataan di atas bertolak belakang dengan penelitian oleh penelitian Na *et al.* (2022) yang mengatakan dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena tidak memiliki hubungan khusus atau afiliasi baik dengan pemegang saham maupun direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Amyartha & Fidiana (2022), mengatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Memiliki arti bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan semakin ketat sehingga *tax avoidance* cenderung dihindari.

Komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris independen dalam mengawasi kinerja manajemen baik dalam tata kelola maupun atas pelaporan keuangan (Hendi & Wulandari, 2021). Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena semakin banyak jumlah komite audit maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak tidak mudah dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan, sehingga komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran tersebut meyakinkan komite audit untuk menekan tindakan manipulasi laporan yang dapat dilakukan oleh manajemen (Palalangan *et al.*, 2020). Pendapat lain dari Lubara *et al.* (2022), perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak dinilai dari jumlah komite auditnya tetapi dari kualitas kerja yang dihasilkan oleh anggota komite audit.

Hasil penelitian dari Tanujaya & Kaslianto (2021), komite audit berpengaruh positif karena semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan dilakukan

upaya menghemat beban sehingga *tax avoidance* juga akan dilakukan demi memaksimalkan laba. Hasil lain dari penelitian Kinasih *et al.* (2021), yang menyatakan komite audit tidak memiliki pengaruh pengawasan yang kuat untuk memegang kendali pengawasan perusahaan, sehingga komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi elemen tata kelola perusahaan sangat beragam. Beberapa fakta dari hasil penelitian menyatakan pengaruh positif dan beberapa menyatakan pengaruh negatif, bahkan ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Ketidak-konsisten inilah yang menjadi dasar motivasi atas penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**. Demikian dengan skripsi ini, peneliti ingin melakukan pengujian atas hasil teliti dari peneliti-peneliti terdahulu.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham manajer yang besar menyebabkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena manajer lebih mementingkan kekayaan pribadinya.
2. Kepemilikan saham institusi yang besar mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena pemegang saham ingin mendapatkan laba yang lebih tinggi.

3. Dewan Komisaris Independen yang berperan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan tidak dapat mencegah *praktik tax avoidance*.
4. Komite Audit yang lebih mengetahui celah dari peraturan perpajakan melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghemat beban dengan tujuan meningkatkan laba.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka penulis membuat batasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan dari inti permasalahan. Batasan masalah untuk penelitian dinyatakan sebagai berikut:

1. Data yang ditelusuri adalah *annual report* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021.
2. Tata kelola perusahaan pada penelitian ini diproksikan menjadi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit yang sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.
3. *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate*.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021?

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021.



3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021.
5. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2021.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menghasilkan manfaat di antara lain:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi atau materi yang dapat mendukung penelitian-penelitian yang akan mendatang, dengan topik *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Manfaat aspek praktis pada penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh struktur *Good Corporate Governance* terhadap *Tax*

*Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.

2. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini diharapkan perusahaan untuk menjadikannya sebagai suatu pertimbangan dalam memenuhi kewajibannya dengan patuh dalam membayar pajak kepada negara untuk kesejahteraan umum agar menjadi perusahaan yang memiliki kualitas tanggung jawab sosial yang baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini ditujukan sebagai referensi dan wawasan yang dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait penghindaran pajak pada perusahaan yang menerapkan sistem *Good Corporate Governance*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola perusahaan) yang terikat dalam suatu kontrak. Teori ini menjelaskan adanya konflik keagenan (*agency conflict*) yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, yang memisahkan pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan (Putri & Lawita, 2020).

Manajemen yang sebagai pihak pengelola perusahaan lebih mengetahui semua informasi perusahaan daripada pemilik perusahaan, sehingga mudah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan demi keuntungannya sendiri. Akibatnya, akan terjadi asimetri informasi yang dapat merugikan pemilik perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Berdasarkan Poniman *et al.* (2018), konflik dalam perusahaan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara pihak pemilik modal dengan manajemen disebut sebagai *Agency Problem Type I*.

Teori agensi menjelaskan konflik antara pemegang saham dan manajer yang penyebab utama konfliknya berhubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Perbedaan yang sering terjadi antara pihak *principal* dan *agent* yang menyangkut pada kinerja perusahaan terletak pada kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan. Berdasarkan Siregar & Syafruddin (2020), pemegang saham lebih

agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, manajemen (*agent*) yang berkewajiban untuk melaporkan kinerja perusahaan, berupaya untuk meninggikan kekayaan perusahaan karena mengharapkan bonus atau kompensasi.

Peristiwa ini menimbulkan masalah antara pemegang saham dengan manajer yang tidak sependapat dalam menghadapi resiko perpajakan. Manajemen lebih memikirkan akan kelangsungan bisnis perusahaan di mana penghindaran pajak berisiko mencemar nama baik perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Masalah keagenan juga akan timbul bila manajer melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi (Fiska & Rusdi, 2020).

Teori agensi yang terjadi dalam sektor perpajakan adalah konflik antara pemerintah yang sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah menuntut perusahaan yang sebagai *agent* untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sedangkan perusahaan yang sebagai *agent* cenderung merugikan pemerintah dengan cara menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan menambah beban ataupun mengurangi pendapatan (Valensia & Khairani, 2019).

Celah atau *gap* dari sudut pandang konflik ini terletak di mana pemegang saham pada perusahaan yang ingin meminimalisasi pajak untuk memaksimalkan kekayaannya. Tuntutan dari pemilik perusahaan akan mempengaruhi transparansi pihak manajemen dalam membayar pajak. Sebaliknya, pemerintah terus menekan otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan perpajakan menjadi suatu isu bagi dewan direksi atau komisaris dan otoritas perpajakan (Bashir & Zachariah, 2020). Berbagai konflik kepentingan antara

prinsipal dan agen, salah satu cara untuk mengatasi atau meminimalisir konflik kepentingan tersebut adalah dengan menerapkan *good corporate governance*.

## **2.2 Variabel Y, X**

### **2.2.1 Tax Avoidance**

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara (Palalangan *et al.*, 2020). Pajak memiliki peranan penting dalam memberi dukungan finansial negara yang digunakan untuk memenuhi keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Joevanca & Suparmun, 2022). Berdasarkan UU RI No. 16 Th 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa oleh wajib pajak kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam penyelenggaraan maupun pembangunan negara.

Perbedaan kepentingan fiskus dan perusahaan menimbulkan dampak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* adalah tindakan *tax planning* yang bersifat legal dengan memanipulasi pendapatan kena pajak menggunakan *grey area* pada peraturan perpajakan oleh manajemen perusahaan (Fajarani, 2021; Pertiwi & Juniarti, 2020). Hal ini dilakukan agar jumlah beban pajak yang dibayar tidak sebesar yang seharusnya dibayar. Tindakan tersebut sangat merugikan negara karena berdampak pada tingkat penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang biasa, yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Wajib pajak merasakan ketidakharusnya membayar iuran, ketika ia bekerja sepanjang tahun dan hanya mendapatkan sebagian hasil untuk dirinya sendiri, sedangkan sisanya dibagikan ke orang lain (Wach, 2022). Hal ini juga memicu terjadinya fenomena wajib pajak mengambil tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi bebannya.

Berdasarkan Krisna (2019), penghindaran pajak dilakukan dengan merancang skema transaksi akuntansi yang kompleks menjadi *massive* dan sistematis, yang pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki jenis transaksi kompleks dan variatif. *Tax avoidance* cenderung mempergunakan celah (*grey area*) pada peraturan perpajakan, dengan cara menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dikutip dari Palalangan *et al.* (2020), cara untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Substantive Tax Planning*, pemindahan subjek dan atau objek pajak ke negara yang memiliki keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
- b. *Formal Tax Planning*, pemilihan formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak terendah untuk mempertahankan substansi ekonomi.
- c. *General Anti Avoidance Rule*, ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang ditujukan penghindaran pajak.

Berdasarkan Sumantri *et al.* (2018), wajib pajak diperbolehkan melakukan penghindaran pajak untuk meringankan tanggungan pajak dengan menggunakan celah pada peraturan perpajakan, karena kurangnya referensi yang jelas dalam

mengkategorikan penghindaran pajak legal dan ilegal, sehingga *tax avoidance* bukanlah termasuk pelanggaran.

Perkara penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang rumit untuk diselesaikan sebab tindakan tersebut dikatakan tidak melanggar hukum sehingga diperbolehkan, namun pemerintah tetap tidak menginginkan adanya praktik *tax avoidance* ini (Oktavia *et al.*, 2020). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak bekerja secara efektif, karena suatu perusahaan akan taat dengan kewajiban pajaknya jika prinsip tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik.

Pada dasarnya *tax avoidance* dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yakni Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Kepemilikan saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, baik kepemilikan saham manajer ataupun institusi. Manajer yang cenderung memikirkan kekayaan pribadinya berpotensi tinggi untuk melakukan penghindaran pajak (Fajarani, 2021). Di sisi lain, manajer juga memikirkan kelangsungan usaha dan nama baik perusahaan karena apabila terjadinya risiko, manajer juga terkena imbasnya sehingga penghindaran pajak tidak dilakukan (Hendi & Fanny, 2022).

Kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi dalam perusahaan dapat menimbulkan pengawasan yang ketat oleh pemegang saham sehingga manajer tidak dapat melakukan kecurangan pajak (Pambudi & Setiawati, 2021). Berbeda dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional kurang peduli dengan

citra perusahaan. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang bisa diterima tanpa mempermasalahkan kemungkinan munculnya kecurangan (Fajarani, 2021).

Faktor lain yang menjadi alasan kepemilikan institusional tidak terlalu memikirkan masalah kecurangan di perusahaan, karena adanya dewan komisaris independen yang melakukan pengawasan dalam perusahaan. Ada kalanya juga dewan komisaris independen tidak dapat menekan kemungkinan penghindaran pajak karena komisaris independen tidak terafiliasi dengan direksi ataupun pemegang saham (Yulianty *et al.*, 2021). Berbagai penelitian menyatakan dewan komisaris independen dapat menekan tingkat penghindaran pajak, karena mereka berkuasa dalam mengawasi kinerja manajemen dan strategi untuk kelangsungan usaha perusahaan.

Ditambah lagi dengan adanya komite audit yang berperan untuk membantu mengawasi agar perusahaan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah (Joevanca & Suparmun, 2022). Dari sudut pandang lain, komite audit yang mengetahui celah-celah dalam peraturan perpajakan, bisa melakukan upaya penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba (Tanujaya & Kaslianto, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kemungkinannya suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*, sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya. Segala upaya bisa dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi termasuk penghindaran pajak, namun tetap pada jalur yang tidak melanggar aturan. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan seperti *tax avoidance* sangat berisiko terhadap citra perusahaan dan sanksi dari pihak berwenang yang



sangat merugikan perusahaan. Maka dari itu, *good corporate governance* memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini.

### **2.2.2 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem dan regulasi dalam mengatur hubungan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan mencegah ataupun mengoreksi akan terjadinya kesalahan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Peran *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan kemakmuran semua pihak (Rohyati & Suropto, 2021). *Good Corporate Governance* harus dipegang teguh oleh jajaran direksi dalam membuat keputusan, agar tidak terjadinya penyimpangan dan tumpah tindih sehingga timbulnya konflik keagenan (Rohyati & Suropto, 2021).

*Good Corporate Governance* dapat mengindikasikan baik atau buruknya pengelolaan perusahaan dengan menilai dari cara pengambilan keputusan oleh *agent* maupun *principle* yang memiliki kepentingan yang berbeda (Prasetyo & Pramuka, 2018). Dikutip dari Putri & Lawita (2019), GCG dijabarkan menjadi empat prinsip dasar berdasarkan *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yakni keadilan (*fainess*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Keuntungan dalam penerapan *good corporate governance* adalah (1) meminimalisasi jarak di antara pihak-pihak pemegang saham, (2) meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi, (3) mengurangi biaya permodalan, (4) menyakinkan semua pihak atas komitmen manajemen perusahaan bertindak secara legal, (5) terciptanya harga nilai pada perusahaan termasuk

hubungan antara pemegang saham (Nengzih, 2018). *Good Corporate Governance* dilakukan agar perusahaan dapat diawasi dan dikelola dengan baik, namun suatu tatanan perusahaan dinilai belum berjalan baik ketika masih adanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Pambudi & Setiawati, 2021).

Apabila *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, maka tindakan penghindaran pajak akan semakin kecil. Tata kelola dalam perusahaan memegang peran penting dalam menghadapi kemungkinan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pengelolaan perusahaan diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang seperti dewan komisaris independen yang dibantu oleh komite audit.

Didukung dengan para pemilik saham baik manajer ataupun institusi, yang jika terjadi kesalahan maka mereka akan mengalami kerugian terbesar. Kepemilikan manajerial dan institusional juga kerap ikut mengambil keputusan yakni perpajakan, agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Kumpulan dari gagasan tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

#### **2.2.2.1 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajemen juga merupakan pemegang saham perusahaan (Haloho, 2021). Menurut Putri & Lawita, (2020), kepemilikan manajerial ialah kepemilikan saham yang juga memiliki peran penting dalam perusahaan dengan berkedudukan sebagai manajer. Kinerja manajemen dapat ditingkatkan oleh kepemilikan manajerial dalam menghemat biaya karena mereka juga mendapatkan keuntungan (Maria Bianca & Tang, 2018).

Berdasarkan Pertiwi & Juniarti (2020), kepemilikan manajerial merupakan rasio kepemilikan saham pihak manajemen yang aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dimana tidak akan bertindak gegabah dalam mengambil keputusan karena terkait dengan kelangsungan perusahaan. Prasetyo & Pramuka (2018) menegaskan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan bekerja lebih baik untuk kepentingan pemegang saham karena akan menanggung konsekuensinya apabila terjadinya kesalahan pengambilan keputusan.

Anastasia & Situmorang (2021) menyatakan kepemilikan manajerial akan menyesuaikan kepentingannya yang sebagai pemegang saham untuk mencapai kemakmuran dengan menggerakkan manajer untuk bertindak sesuai kehendak pemegang saham. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk penyesuaian kepentingan manajer dan pemegang saham, dimana manajer yang memiliki saham dapat merasakan secara langsung risiko dan hasil keputusan yang diambil (Fajarani, 2021).

Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin mudah manajer mewujudkan kepentingannya dan terbukanya kesempatan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak oleh pihak manajemen (Hendi & Wulandari, 2021).

#### **2.2.2.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang di luar manajemen perusahaan atau pihak non-bank

seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain (Krisna, 2019). Menurut Prasetyo & Pramuka (2018), saham yang dimiliki oleh institusi seperti institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dan lain sebagainya disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan ini memiliki peran penting dalam memonitor manajemen dengan memaksimalkan pengawasan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan yakni meminimalisasi konflik keagenan dan mekanisme pengawasan pengambilan keputusan oleh manajemen (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Dalam penelitian Nurmawan & Nuritomo (2022), dijelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Dampak dari tingkat kepemilikan institusional yang tinggi adalah bertambahnya tingkat pengawasan perusahaan oleh investor untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan semua pihak (Amyartha & Fidiana, 2022).

Kepemilikan institusional yang besar dapat menekan kebijakan pajak agresif (Siregar & Syafruddin, 2020). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pihak institusi mempercayakan tugas pengawasan kepada dewan komisaris dalam mengontrol hal perpajakan karena institusi kurang berperan dalam mengontrol kinerja manajemen.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian dari Hendi & Fanny (2022), Tanujaya & Kaslianto (2021), dan Siregar & Syafruddin (2020). Penelitian yang bertolak belakang dari hasil penelitian di atas seperti Putri & Lawita (2019) dan Pambudi &

Setiawati (2021) yang menyatakan pihak institusi memiliki pengaruh dalam *tax avoidance* di mana semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan semakin ketat sehingga kemungkinan penghindaran pajak sangat kecil dan berlaku sebaliknya.

### **2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah pihak yang terpisah dari bagian operasional perusahaan atau orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, dan tidak sebagai wakil atas kepentingan pemegang saham (Hendi & Fanny, 2022). Menurut Fiska (2020), definisi dari komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan tidak memiliki jabatan ataupun hubungan dengan dewan direksi atau komisaris. Pihak dewan komisaris independen ini memiliki peran penting dalam perencanaan dan penilaian strategi jangka panjang.

Dewan komisaris independen merupakan bagian inti dari *corporate governance*, yang memiliki tugas sebagai penjamin pelaksanaan strategi, pengawas pengelolaan perusahaan, serta memantau pelaksanaan akuntabilitas. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh FCGI (*Forum for Good Corporate Governance in Indonesia*), di mana dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi mekanisme *corporate governance* (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Seiring meningkatnya jumlah pihak independen diharapkan masalah agensi bisa diatasi dan kepentingan *stakeholder* bisa terpenuhi, selain itu komisaris independen juga dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Yulianty *et al.*, 2021).

Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen (Thoriq & Rahman, 2020). Menurut Dini (2018), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena adanya komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi peraturan. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan intervensi manajemen atau pemegang saham dalam memilih anggota dewan komisaris independen, sehingga independennya diragukan.

#### **2.2.2.4 Komite Audit**

Komite audit adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan jumlah anggota minimal tiga orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan atau pihak eksternal, dan berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Komponen penting yang wajib ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah komite audit, karena diyakini dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Fajarani, 2021). Berdasarkan Lubara *et al.* (2022), komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan menjalankan tugasnya, yakni melakukan pengawasan pada dewan direksi dan melaporkan hasil analisis kepada dewan komisaris.

Komite audit adalah suatu komponen umum dalam struktur tata kelola perusahaan, dan biasanya perusahaan tentu memiliki komite audit yang berfungsi sebagai pengawas dalam penyusunan laporan keuangan dan pengawasan internal (Pambudi & Setiawati, 2021). Prinsip dari komite audit adalah memaksimalkan pengawasan agar tidak merugikan perusahaan dari ketidaksesuaian informasi.

Komite audit merupakan salah satu mekanisme yang menjunjung tinggi prinsip – prinsip *corporate governance* dalam mengurangi manipulasi atau kecurangan (Widianingsih, 2018).

Menurut Fajarani (2021), komite audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*, sebab komite audit tidak dapat mendeteksi penghindaran pajak karena kurangnya kemampuan. Berbeda dengan Palalangan *et al.* (2020), menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya komite audit dapat menekan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *good corporate governance*.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Adriyanti Agustina Putri & Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial  V. Dependen: - Penghindaran Pajak	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2	Ayu Anggreni Siregar & Muchamad	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Komite Audit	1. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

	Syafruddin (2020)	Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2018)	V. Dependen: - Penghindaran Pajak	2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
3	Siti Aisyah & Hari Setiyawati (2019)	<i>The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017)</i>	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris Independen - Komite Audit V. Dependen: - Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	Istighfarany Aishwarya Salma Pambudi & Erma Setiawati (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2020)	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - Komisaris Independen V. Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 3. Komite Audit berpengaruh pada penghindaran pajak.
5	Hendi & Wina Sri Wulandari (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	V. Independen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial	1. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial




		terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Audit</li> <li>- Komisaris Independen</li> </ul> <p>V. Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghindaran Pajak</li> </ul>	berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.
6	Ganda Siahaan (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)	<p>V. Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan Institusional</li> <li>- Dewan Komisaris Independen</li> <li>- Kepemilikan Manajerial</li> </ul> <p>V. Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghindaran Pajak</li> </ul>	<p>1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
7	Febriyanti Arya, Kinasih, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	<p>V. Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris Independen</li> <li>- Kepemilikan Institusional</li> <li>- Komite Audit</li> </ul>	1. Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit tidak

		terhadap Penghindaran Pajak	V. Dependen: - Penghindaran Pajak	berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Komisaris Independen (X3), dan Komite Audit (X4). Variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* (Y). Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian.



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

### 2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena manajer tidak menginginkan usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Manajer yang selaku pemegang saham juga tidak ingin mendapatkan sanksi akibat praktik kecurangan yang dapat merugikan mereka sendiri (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Dikutip dari Sumantri *et al.* (2018), kemungkinan tindakan *tax avoidance* akan

sangat kecil jika kepemilikan manajerial semakin besar. Sebab, para manajer mendapatkan jumlah insentif yang lebih besar sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan pengawasan dengan lebih baik. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2019) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan pengertian bahwa meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial maka persentase perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin kecil. Hasil ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021). Penelitian Siahaan (2020) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang tidak sependapat menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yakni penelitian dari Aprilianty & Primasari (2018) dan Rejeki *et al.* (2019). Dijelaskan bahwa kepemilikan yang besar oleh manajer tidak mengubah *tax avoidance* menjadi lebih baik ataupun lebih buruk.

*H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

### **2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

Pengaruh dari kepemilikan institusional dalam memonitor manajemen adalah suatu hal yang penting karena dapat meningkatkan pengawasan secara optimal sehingga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian oleh Hendi & Wulandari (2021), struktur kepemilikan institusional di dalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka pengawasannya semakin ketat

sehingga kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak semakin kecil (Pratomo & Rana, 2021).

Penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Putri & Lawita (2019) dan Nengzih (2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode, sehingga kepemilikan institusional agresif mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sedangkan Siregar & Syafruddin (2020) Aisyah & Setiyawati (2019), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Aprilianty & Primasari (2018), dan Rejeki *et al.* (2019) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

*H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

### **2.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance**

Semakin tinggi persentase dewan komisaris maka semakin besar independensi perusahaan karena jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dimana pemegang saham tidak berkaitan secara langsung sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat ditekan rendah, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. (Pambudi & Setiawati, 2021). Hasil penelitian dari Thoriq & Rahman (2020), menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen.

Hasil penelitian dari Nengzih (2018), komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena peran komisaris

independen tidak signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini didukung dengan penelitian dari Dini (2018), Tanujaya & Kaslianto (2021), Hendi & Wulandari (2021), Yulianty et al. (2021), dan Pambudi & Setiawati (2021)..

*H3: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

#### **2.5.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Komite audit memiliki peran untuk meng-*assist* fungsi dewan komisaris dalam menjalankan perannya dengan melakukan pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan. Menurut Tingting *et al.* (2019), keahlian, independensi, dan ukuran komite audit dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yang berkorelasi terbalik dengan agresivitas pajak, dan komite audit akan lebih efektif dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan jumlah komite audit.

Hasil penelitian Rombebunga (2019) menyatakan komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena komite audit hanya berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak berperan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui *tax avoidance*. Hal ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021) dan Fiska (2020). Komite audit berpengaruh positif signifikan karena komite audit yang berkompeten dalam akuntansi dan keuangan tentu lebih mengetahui celah-celah yang timbul dari peraturan perpajakan dan tata cara untuk menghindari resiko, sehingga dapat digunakan untuk menggarap keuntungan yang lebih besar, merupakan hasil penelitian dari (Pambudi & Setiawati, 2021).

Penelitian dari Siregar & Syafruddin (2020), terkutip bahwa upaya penghindaran pajak dengan cara menurunkan pendapatan dapat dilakukan karena jumlah anggota komite audit yang tidak memenuhi syarat minimal. Bila dilihat dari hasil penelitiannya, terbukti jika jumlah komite audit semakin banyak, maka yang terlibat dalam pengontrolan keuangan semakin banyak sehingga sulit untuk melakukan tindakan penghindaran.

*H4: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

#### **2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Semakin besar kepemilikan dalam perusahaan, maka semakin besar kendali terhadap perusahaan sehingga pengawasan semakin ketat. Di sisi lain, kepemilikan yang besar juga bisa berdampak akan kecurangan. Komisaris independen tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan, tetapi berperan dalam menyeimbangkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham agar tidak terjadi konflik agensi. Semakin banyaknya dewan komisaris juga tidak menjamin akan keputusan yang diambil dapat berjalan dengan baik.


Komite audit berperan dalam mengaudit laporan keuangan dan catatan keuangan perusahaan agar tidak ada penyimpangan fakta yang dilaporkan. Empat komponen tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan operasional perusahaan, dimana pihak tata kelola perusahaan merupakan pihak yang paling mengetahui posisi keuangan, sehingga disimpulkan bahwa agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mana pihak tersebut akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.

*H5: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.*

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menguji dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data berbentuk angka dan statistika. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan sebab-akibat pada variabel independen terhadap variabel dependen, hal ini disebut sebagai hubungan kausalitas (Chandrarin, 2017:135). Penelitian dimulai dengan perumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data. Pengumpulan data berupa pengembangan dan pengujian instrumen dari perumusan hipotesis, yang kemudian dianalisis hingga dibuatnya kesimpulan dalam penelitian.



**Gambar 3.1** Desain Penelitian



## **3.2 Operasional Variabel**

### **3.2.1 Variabel Dependen**

Menurut Hardani *et al.* (2020:306), variabel dependen adalah variabel yang menjadi permasalahan pokok yang digunakan sebagai topik penelitian oleh peneliti. Variabel ini merupakan perhatian utama penelitian karena semua masalah dan tujuan penelitian dicerminkan dalam variabel dependen (Paramita *et al.*, 2021:37). Variabel dependen akan mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti untuk menguji adalah *tax avoidance*.

#### **3.2.1.1 Tax Avoidance**

Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar, dimana aktivitas ini dilakukan secara legal dengan menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dikutip dari Nengzih (2018), yang juga digunakan oleh Aisyah & Setiyawati (2019) Hendi & Wulandari (2021), Pambudi & Setiawati (2021), Aprilianty & Primasari (2018), dan Putri & Lawita (2019).

Penghindaran pajak akan semakin rendah jika ETR semakin tinggi, dengan ini disimpulkan ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Berdasarkan Romdhon *et al.* (2019), tarif pajak badan pada tahun 2019 sebesar 25% sehingga perusahaan yang memiliki nilai ETR yang berada dibawah 25% dinyatakan telah melakukan penghindaran pajak. Mulai tahun 2020, tarif pajak badan ditetapkan

menjadi 22% oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

**Rumus 3.1** *Effective Tax Rate*

### 3.2.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2012:39), variabel independen adalah variabel bebas yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas dengan variabel terikat atau disebut juga variabel dependen. Dikutip dari Paramita *et al.* (2021:38), variabel independen digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang diprosikan menjadi Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

#### 3.2.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah posisi manajer perusahaan yang berperan ganda sebagai pemegang saham sekaligus dengan memiliki sebagian modal perusahaan (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Menurut Pertiwi & Juniarti (2020), kepemilikan saham dapat dimiliki oleh direksi, komisaris, atau karyawan yang memenuhi persyaratan. Kepemilikan yang tinggi akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tidak menimbulkan resiko kerugian pada perusahaan (Setiawan *et al.*, 2021).

Kepemilikan manajerial diprosikan dengan menggunakan rasio yang didapatkan dari jumlah saham manajemen dibagi dengan jumlah saham yang

beredar. Rumus berikut merupakan kutipan dari Hendi & Wulandari (2021) dan Maria Bianca & Tang (2018).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

**Rumus 3.2**  
Kepemilikan  
Manajerial

### 3.3.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi atau investor seperti perusahaan asuransi dan bank (Pertwi & Juniarti, 2020). Untuk memperoleh laba yang besar, keberadaan pemilik institusi bisa menekan manajemen untuk melakukan pajak agresif (Fajarani, 2021). Kepemilikan saham institusional diukur dengan cara membagi jumlah saham investor institusional dengan jumlah saham beredar (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Rumus ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2018).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

**Rumus 3.3**  
Kepemilikan  
Institusional

### 3.3.2.3 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan direksi. Kewajiban dari komisaris independen adalah mengawasi peraturan dan sistem pengendalian internal perusahaan agar tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas (Joevanca & Suparmun, 2022). Komisaris independen juga berperan sebagai mediator antara manajemen dan pemegang saham agar kebijakan atau keputusan yang diambil tidak melanggar peraturan yang berlaku (Sahara, 2022).

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan anggota dewan komisaris minimal terdiri dari dua orang, yang salah

satunya adalah komisaris independen. Minimal jumlah komisaris independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota, apabila anggota dewan komisaris lebih dari dua orang (Dini, 2018; Thoriq & Rahman, 2020). Komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

**Rumus 3.4**  
Dewan  
Komisaris  
Independen

#### 3.3.2.4 Komite Audit

Komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan agar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 55/POJK.04/2015 menjelaskan anggota komite audit paling sedikit berjumlah tiga orang, dengan anggota dari komisaris independen sebagai ketua dan anggota lainnya dari pihak luar perusahaan (Dini, 2018). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang tertera dalam laporan tahunan bagian tata kelola perusahaan (Lubara *et al.*, 2022). Rumus pengukuran komite audit sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit Perusahaan}$$

**Rumus 3.5** Komite Audit

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu jumlah atau kuantitas yang memiliki karakteristik tertentu yang digunakan oleh peneliti sebagai objek yang diteliti, sehingga bisa dipelajari dan dirangkum kesimpulan (Sugiyono, 2012:80). Menurut Paramita *et al.*

(2021:59), populasi dipandang sebagai semesta dalam penelitian karena populasi berisikan segenap elemen yang memiliki karakteristik yang sama.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021 yang berjumlah 81 perusahaan. Sektor ini merupakan sektor yang sangat mempengaruhi ekonomi bangsa, hal ini dikarenakan industri tersebut yang memenuhi kebutuhan pokok atau primer masyarakat. Khususnya pada saat pandemi Covid-19, dimana semua sumber kebutuhan sangat terbatas dengan ekonomi negara yang tidak stabil.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel merupakan elemen atau anggota populasi yang diambil untuk dijadikan kesimpulan pada penelitian (Hardani *et al.*, 2020:362). Perolehan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membuat kriteria spesifik untuk memilih subjek penelitian (Priadana & Sunarsi, 2021:164). Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2017 hingga 2021. Kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan sampel penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan yang terdaftar dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia yang masih aktif untuk diperdagangkan hingga tahun 2021.
2. Perusahaan yang mempunyai data laporan keuangan yang lengkap dan dipublikasikan dari tahun 2017 hingga 2021.
3. Laporan keuangan yang dipublikasikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang konsisten memperoleh laba positif selama 5 periode.

5. Tersedia data yang digunakan untuk mendefinisikan variabel yang bersangkutan selama 5 periode.

Berikut merupakan rincian penentuan sampel.

**Tabel 3.1** Rincian Sampel Penelitian

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
Perusahaan yang terdaftar dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia yang masih aktif untuk diperdagangkan hingga saat ini	81
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan untuk periode 2017 hingga 2021 (IPO di atas tahun 2017)	(34)
Laporan keuangan yang dipublikasikan dalam bentuk mata uang selain Rupiah	0
Tidak memiliki profitabilitas positif pada periode 2017 hingga 2021	(14)
Tidak tersedia data untuk variabel X1	(19)
Jumlah sampel penelitian	14
<b>Jumlah data penelitian dari tahun 2017-2021 = 14 x 5 tahun</b>	70
<b>Data outlier</b>	(8)
<b>Jumlah data penelitian yang diolah</b>	62

Berdasarkan kriteria, diperoleh perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu berjumlah 14 perusahaan dengan total 70 data dan mengalami *outlier* sehingga jumlah data penelitian yang akan diolah menjadi 62 data.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data *time series* yang berbentuk angka. Data *time series* merupakan data yang terkumpul secara periodik (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:79). Data yang dapat menunjukkan kuantitas agar dapat diukur besarnya disebut sebagai data kuantitatif (Hardani *et al.*, 2020:246). Data yang dimaksud merupakan laporan keuangan yang telah diaudit

dan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Klasifikasi jenis data berdasarkan sumber pada penelitian ini adalah data sekunder sehingga teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara menghimpun laporan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga sehingga dapat dipercaya reabilitasnya dan dipublikasikan kepada masyarakat (Paramita *et al.*, 2021:72).

Sumber-sumber untuk mengumpulkan data penelitian bisa diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau situs resmi masing-masing perusahaan yang termasuk dalam populasi sektor industri barang konsumsi. Pengumpulan data *time series* dilakukan dengan cara menjumlahkan semua perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian untuk lima periode. Tahun dasar penelitian adalah tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai tahun akhir penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis pada penelitian data ini yakni teknik analisis data untuk desain riset kausalitas. Teknik ini digunakan untuk mengetahui korelasi antarvariabel atau menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Chandrarin, 2017:135). Metode pengolahan data yang dilakukan adalah analisis statistik dengan menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Beberapa teknik analisis statistik akan diuraikan sebagai berikut.

### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel tanpa perlu membuat kesimpulan (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:106). Analisis statistik deskriptif ialah proses penghimpunan data dan diringkas, kemudian digambarkan karakteristiknya yang penting pada data yang sudah terorganisir (Sumantri *et al.*, 2018). Yang termasuk ke dalam statistik deskriptif adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan tendensi sentral.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran pada suatu data, yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum (Pambudi & Setiawati, 2021). Pada umumnya, hasil uji statistik harus ditulis kembali oleh peneliti dengan menggunakan bahasa penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca (Paramita *et al.*, 2021:77).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dengan tujuan menguji apakah suatu model regresi memenuhi kelayakan untuk diuji (Lubara *et al.*, 2022). Dalam uji asumsi klasik, diwajibkan untuk melakukan 4 jenis uji, yaitu (1) uji normalitas, (2) uji multikolinearitas, (3) uji heterokedastisitas, (4) uji autokorelasi.

#### 3.6.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk menilai atau mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal (Wibowo, 2012:61). Uji ini dilakukan untuk mengetahui



apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak (Kinasih et al., 2021). Data yang normal adalah data yang ditaksir untuk mewakili populasi, sehingga normalitas data sangat penting dalam pengujian. Data penelitian diuji dengan menggunakan 3 metode sebagai berikut.

1. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

Data akan dinyatakan berdistribusi normal bila nilai signifikan  $> 0,05$ , dan berlaku sebaliknya.

2. Uji Grafik *Normal Probability Plot*

Data akan dinyatakan normal apabila data menyebar dalam sekitar garis dan mengikuti garis diagonal.

3. Uji Histogram

Data akan dinyatakan normal jika hasil pengujian akan menghasilkan kurva yang berbentuk lonceng (*bell-shaped curve*)

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang digunakan untuk penelitian tidak boleh terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diuji dengan tiga cara (Rachbini, 2019), yaitu:

1. Matriks Korelasi, perhitungan matriks korelasi Bivariat Pearson pada semua variabel independent dimana koefisien korelasi  $< 1$ .
2. *Tolerance*, didefinisikan sebagai  $T = 1 - R^2$  pada analisis regresi linear awal, apabila  $T < 0,1$  maka terbukti adanya multikolinearitas.

3. *Variance Inflation Factor* (VIF), membuktikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai toleransi  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$ , maka regresi bebas dari multikolinearitas (Sumantri et al., 2018).

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji ketidaksamaan varian variabel dari pengamatan pada suatu model regresi (Wibowo, 2012:93). Pengujian heteroskedastisitas bisa menggunakan uji *Park Gleyser* dengan mengorelasikan nilai absolut residual dengan variabel independen.

Heteroskedastisitas bisa dideteksi bebas jika nilai sig  $> 0,05$ , jika nilai sig  $< 0,05$  maka adanya heteroskedastisitas (Amyartha & Fidiana, 2022). Pengujian *scatter plot* juga bisa digunakan untuk menguji, dimana model regresi bisa dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas apabila hasil pengujian tidak membentuk pola yang beraturan, melainkan dalam bentuk tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y (Daniel et al., 2022).

### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar residual pada suatu model linear antara periode t dengan periode t-1. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menguji adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% untuk menyatakan apakah terjadi atau tidaknya autokorelasi. Jika nilai *Durbin-Watson* berada di *range* nilai 4-dU artinya tidak ditemukan masalah autokorelasi (Kinasih et al., 2021).

Uji *Durbin-Watson* berfungsi ketika autokorelasi tingkat satu dengan adanya syarat konstanta pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan menurut (Ghozali, 2018) sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Uji *Durbin-Watson***

Hipotesis Nol	Keputusan	<i>Durbin-Watson</i>
Tidak ada autokorelasi (+)	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi (+)	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi (-)	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi (-)	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi (+) (-)	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear dikarenakan variabel yang digunakan lebih dari satu. Regresi linear berganda digunakan jika variabel dependen dihubungkan lebih dari satu variabel independen (Sari *et al.*, 2022). Fungsi analisis regresi yaitu mengukur seberapa jauhnya pengaruh antar variabel. Variabel independen pada penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Variabel dependennya adalah *Tax Avoidance*.

Berikut ini adalah persamaan untuk regresi linear berganda yang terdapat di penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

**Rumus 3.6** Uji Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y = *Effective Tax Rate*

$\alpha$  = Nilai Konstanta

$\beta$  = Nilai Koefisien Regresi

X1 = Kepemilikan Manajerial

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Komisaris Independen

X4 = Komite Audit

e = *Error*

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu masalah yang harus dibuktikan dengan fakta-fakta empiris yang dikumpulkan (Hardani *et al.*, 2020:329). Hipotesis bisa dinyatakan dalam bentuk *null* atau alternatif. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk membuktikan besar pengaruh atas kebenaran dari sifat dan ciri populasi sesuai sampel penelitian.

#### 3.6.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi variabel bebas X secara parsial mempengaruhi terhadap variabel terikat Y, dengan menunjukkan nilai signifikan dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Lubara *et al.*, 2022). Keputusan atas hasil uji t didasarkan pada perbandingan nilai Sig. yang telah ditetapkan. Kriteria pengujian yaitu sebagai berikut:

1. Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  dan  $\text{Sig} < 0,05$ , maka variabel X dapat mempengaruhi variabel Y secara signifikan.
2. Apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  dan  $\text{Sig} > 0,05$ , maka variabel X tidak mempengaruhi variabel Y secara signifikan.

#### 3.6.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Tujuan dari uji statistik F adalah untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang ditunjuk untuk penelitian dapat secara bersama dinyatakan mempunyai

pengaruh secara signifikan pada variabel terikat (Siregar & Syafruddin, 2020). Pada umumnya, uji ini digunakan untuk memprediksi apakah suatu variabel diklasifikasikan dependen atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan *Mean of Squares* dari regresi dan *Mean of Squares* dari residual untuk menghasilkan F hitung (Ghozali, 2018) berikut ini:

1. Apabila  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  dan  $\text{Sig} < 0,05$ , maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Apabila  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  dan  $\text{Sig} > 0,05$ , maka variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

#### **3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu model dalam memperjelas variasi variabel Y, dengan nilai koefisien determinasi di antara nol dan satu (Amyartha & Fidiana, 2022). Menurut Ghozali (2018), terbatasnya tolak ukur variabel independen dalam menyebut variasi variabel dependen dikenal sebagai nilai  $R^2$  yang kecil. Variabel independen diakui dapat memberikan hampir keseluruhan informasi dalam memprediksi variabel dependen jika tolak ukur mendekati satu.

Penggunaan  $R^2$  bisa menimbulkan penyimpangan pada jumlah variabel X yang dimasukkan ke model, karena  $R^2$  akan meningkat setiap ditambahkan variabel X (Palalangan *et al.*, 2020). Jika nilai dari  $R^2$  lebih rendah dari 0,5, maka disimpulkan bahwa variabel X yang dibahas belum dapat secara maksimal memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menebak variasi variabel Y (Sari *et al.*, 2022).

